



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (FIK UM)

DENGAN

RUMAH SAKIT WAWA HUSADA KEPANJEN

TENTANG

PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI BAGI SIVITAS FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Nomor : 28.9.7/UN32.6/KS/2021

Nomor : PKS/2021/09/0089

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan di tanda tangani pada hari ini, Senin, tanggal Dua Puluh Tujuh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (27 – 09 - 2021) orang-orang yang namanya tersebut dibawah ini mengadakan hubungan hukum yakni :

Dr. Sapto Adi, M,Kes, dalam hal ini bertindak karena kedudukan dan jabatannya selaku Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang atau disebut pula FIK UM, berkedudukan dan berkantor tetap di Jalan Semarang No. 5 Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang Jawa Timur 65148 serta dengan ini secara sah dan berhak serta berwenang untuk mewakili kepentingan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang atau disebut pula FIK UM, sebagaimana alamat tersebut diatas maka untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA** ;

Dengan

dr. Dwi Bambang Ari Wibawa, dalam hal ini bertindak karena kedudukan dan jabatannya selaku Direktur Rumah Sakit Wawa Husada Kepanjen atau disingkat RS. Wawa Husada Kepanjen, berkedudukan tetap di Jalan Panglima Sudirman Nomor 99 A Desa Dilem Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang serta dengan ini secara sah dan berhak serta berwenang untuk mewakili Rumah Sakit Wawa Husada Kepanjen sebagaimana alamat tersebut diatas maka untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** ;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang atau disingkat FIK UM mempunyai 4 (empat) jurusan masing – masing :
 - a. Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat
 - b. Jurusan Ilmu Keolahragaan
 - c. Jurusan Pendidikan Jasmani dan Kesehatan Rekreasi
 - d. Jurusan Pendidikan Kepelatihan Olah Raga ;
2. Bahwa, Rumah Sakit Wawa Husada atau disingkat RS. Wawa Husada Kepanjen adalah milik dari **PT. ABNA SAMANHUDISAUTIKA HUSADA** yang merupakan suatu perseroan terbatas yang telah di dirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Jalan Panglima Sudirman No. 99 A Kepanjen Kabupaten Malang dengan mana perseroan tersebut merupakan pemilik dan pemegang Surat Ijin Penyelenggaraan Rumah Sakit dengan nama **RUMAH SAKIT WAWA HUSADA**, dengan ini berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT. ABNA SAMANHUDISAUTIKA

HUSADA Nomor : 100 / 009 / SK – PT / V / 2019 tertanggal 01 Mei 2019 telah menetapkan dan mengangkat **dr. Dwi Bambang Ari Wibawa** selaku Direktur Rumah Sakit Wawa Husada Kepanjen yang beralamat sebagaimana tersebut diatas maka bertindak untuk atas nama yang melekat karena jabatan dan kewenangannya pada rumah sakit dimaksud ;

3. Bahwa, agar mahasiswa / mahasiswi sebagai peserta didik yang telah menempuh ilmu di tempat pendidikan **PIHAK PERTAMA** dipandang telah cukup dan memenuhi ketentuan serta kreteria yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** maka dalam rangka memenuhi persyaratan kurikulum mata kuliah tersebut sebagai salah satu tugas akhir dari mahasiswa / mahasiswi dimaksud dengan ini **PIHAK PERTAMA** menunjuk Rumah Sakit Wawa Husada Kepanjen dari **PIHAK KEDUA** sebagai tempat kegiatan Magang, Praktek Kerja Lapangan, Penelitian, Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat bagi mahasiswa / mahasiswi dari **PIHAK PERTAMA** berdasarkan surat permohonan dan proposal praktek kerja lapangan, maka dengan ini **PIHAK KEDUA** bersedia untuk ditempati sebagai tempat praktek kerja lapangan dan kegiatan pendidikan termasuk dengan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kegiatan tersebut dengan mentaati segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku dan ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA** ;
4. Adapun kerjasama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** diselenggarakan untuk peningkatan layanan pendidikan bagi masyarakat terutama dalam bidang :
 - a. Pengembangan Sumber Daya Manusia ;
 - b. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan ;
 - c. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ;
 - d. Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ;
 - e. Bidang-bidang lain yang relevan ;
5. Bahwa, dengan ini **PIHAK KEDUA** setuju dan menerima dengan baik penunjukan atas program kerjasama dalam praktek kerja lapangan dan kegiatan pendidikan untuk Fakultas Ilmu Keolahragaan Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Jurusan Ilmu Keolahragaan serta jurusan lainnya yang dipandang relevan dan berguna bagi mahasiswa / mahasiswi dari **PIHAK PERTAMA** dalam Perjanjian ini dan untuk jangka waktu tertentu dengan syarat – syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ;

Dengan segala sesuatu yang terurai diatas maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** atau disebut pula **PARA PIHAK** dengan ini telah sepakat dan setuju untuk membuat dan menanda tangani Perjanjian Kerjasama Pelayanan Jasa Medis ini dengan syarat - syarat dan ketentuan yang isi serta bunyinya akan diatur dan tertuang sebagaimana terurai dibawah ini :

Pasal - 1

Landasan dan Ketentuan Hukum

Dalam Perjanjian ini PARA PIHAK berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional ;
2. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peratuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi ;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa ;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi ;

Pasal - 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah sama - sama sepakat dan setuju bahwa hubungan hukum ini adalah merupakan hubungan kerjasama yang dilandasi dan dijalin dengan dasar profesionalisme, kepercayaan, kepedulian dan penghormatan serta saling menguntungkan diantara kedudukan dan posisi **PIHAK** yang satu dengan **PIHAK** lainnya dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan PARA PIHAK maka oleh karenanya baik **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA** untuk itu wajib saling menghargai dan menghormati adanya ketentuan – ketentuan atau peraturan - peraturan yang berlaku berupa kode etik, standar pelayanan, peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi masing - masing **PIHAK** serta mematuhi SOP (*standart operating prusedure*), tata tertib dan

peraturan perusahaan, peraturan rumah sakit yang telah ditetapkan maupun yang telah ada sebelum Perjanjian ini ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** ;

2. Perjanjian Kerjasama ini merupakan wujud rasa kepedulian akan saling membutuhkan dan memerlukan antara **PIHAK** yang satu dengan **PIHAK** lainnya dalam implementasi tridharma perguruan tinggi yang meliputi bidang pendidikan yang berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia, praktek kerja lapangan, Pendidikan dan pelatihan dan penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta bidang keilmuan lainnya yang relevan bagi mahasiswa untuk meningkatkan keterampilan, kemampuan, pengabdian dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat serta memberikan kesempatan secara langsung bagi mahasiswa dari **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan praktek kerja lapangan di unit kerja pada Rumah Sakit Wava Husada sehingga dapat tercapai maksud dan tujuan dari **PARA PIHAK** dalam Perjanjian ini ;

Pasal – 3

Maksud dan Tujuan

- **Maksud Perjanjian Kerjasama** ini adalah :
Untuk meningkatkan dan mengembangkan mutu mahasiswa / mahasiswi dalam fakultas Ilmu Keolahragaan Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Jurusan Ilmu Keolahragaan serta jurusan dari bidang keilmuan lainnya yang dipandang relevan sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan pada hari ini hingga dimasa mendatang untuk dan kepentingan bersama **PARA PIHAK** ;
- **Tujuan Perjanjian Kerjasama** ini adalah :
 1. Mengatur segala aspek manajemen penggunaan sumber daya manusia sarana dan prasarana yang berkaitan dengan kegiatan Praktek kerja lapangan bagi para mahasiswa / mahasiswi dalam fakultas Ilmu Keolahragaan Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Jurusan Ilmu Keolahragaan serta jurusan dari bidang keilmuan lainnya yang relevan dengan bidang kerja pada **PIHAK KEDUA** satu dan lain hal dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, mutu pelayanan di Rumah Sakit Wava Husada ;
 2. Sebagai wujud dan implementasi atas penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan serta penelitian bagi mahasiswa / mahasiswi dari **PIHAK PERTAMA** untuk menjadi tenaga yang professional, disiplin, kreatif dan cekatan dalam melaksanakan tugas maupun tanggung jawabnya yang berorientasi pada pengabdian mahasiswa kepada masyarakat ;

Pasal – 4

Teknik Magang dan Praktek Kerja Lapangan

1. Penanggung jawab dalam kegiatan ini adalah **PIHAK PERTAMA** yang bertugas untuk mengelola kerjasama ini dan memberikan laporan perkembangan kepada atasan dari masing-masing atau kepada **PIHAK** terkait lainnya ;
2. Segala biaya yang timbul dalam Perjanjian ini, yang menyangkut kegiatan pelaksanaan Magang, Praktek Kerja Lapangan dan Kegiatan Pendidikan lainnya yang relevan bagi mahasiswa menjadi beban tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** ;

Pasal – 5

Tempat dan Fasilitas Magang serta Praktek Kerja Lapangan

1. **PIHAK KEDUA** mengizinkan kepada **PIHAK PERTAMA** termasuk mahasiswa / mahasiswi dari **PIHAK PERTAMA** untuk menggunakan tempat Rumah Sakit Wava Husada sebagai tempat / lokasi kegiatan pelaksanaan praktek kerja lapangan dan kegiatan pendidikan lainnya yang relevan bagi mahasiswa / mahasiswi dari **PIHAK PERTAMA** dengan dikoordinir oleh seorang atau lebih sebagai pembimbing dari masing-masing **PARA PIHAK** ;
2. Penggunaan tempat sebagaimana ayat 1 diatas yang akan dipergunakan untuk kegiatan magang dan praktek kerja lapangan dan kegiatan pendidikan lainnya yang relevan bagi mahasiswa / mahasiswi dari **PIHAK PERTAMA** sepenuhnya ditentukan dan ditetapkan oleh bagian Diklat dari **PIHAK KEDUA** ;
3. Selain sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat 1, 2 dalam Perjanjian Kerjasama tersebut diatas maka dengan tidak terbatas dengan penggunaan alat - alat kesehatan yang ada dan menjadi bagian tidak terpisahkan di Rumah Sakit Wava Husada yang sekiranya atas peralatan kesehatan tersebut akan dipergunakan dalam kegiatan magang dan praktek kerja lapangan dari mahasiswa **PIHAK PERTAMA** ;

Pasal – 6

Persyaratan, Pembatasan Dan Jumlah Quota Peserta Magang dan Praktek Kerja Lapangan

1. **Persyaratan Peserta Magang dan Praktek Kerja Lapangan :**
 - Mahasiswa / mahasiswi dari Jenjang Studi Strata 1 fakultas Ilmu Keolahragaan Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Jurusan Ilmu Keolahragaan serta jurusan dari bidang keilmuan lainnya;
 - Menyerahkan persyaratan praktik kerja lapangan kepada bagian pelatihan dan pengembangan SDM dari **PIHAK KEDUA** ;
 - Mahasiswa / Mahasiswi tersebut sudah memasuki semester akhir dengan menjalani mata kuliah magang atau yang sejenis sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** ;
2. **Pembatasan Peserta Magang dan Praktek Kerja Lapangan :**

Dalam Perjanjian Kerjasama ini antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** dilakukan pembatasan terhadap mahasiswa sebagai peserta magang dan praktek kerja lapangan dari **PIHAK PERTAMA** yakni berasal dari fakultas Ilmu Keolahragaan Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Jurusan Ilmu Keolahragaan serta jurusan dari bidang keilmuan lainnya sedangkan terhadap untuk fakultas dan bidang studi lainnya pada **PIHAK PERTAMA** akan diperlukan sesuai dengan kebutuhan dari **PIHAK KEDUA** bilamana hal itu ada dan diperlukan sesuai dengan satuan kerja / bidang kerja pada **PIHAK KEDUA** ;
3. **Jumlah Quota Peserta Magang dan Praktek Kerja Lapangan :**

PIHAK KEDUA dapat menetapkan jumlah quota bagi peserta magang dan praktek kerja lapangan dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah maksimal 3 (tiga) orang mahasiswa / mahasiswi sebagai peserta magang dan praktek kerja lapangan ditempat **PIHAK KEDUA** ;

Pasal - 7

Teknik Bimbingan dan Penilaian

1. **PIHAK KEDUA** dapat menugaskan tenaga kesehatan, tenaga medis, tenaga keperawatan maupun tenaga profesional lainnya yang relevan dengan bidangnya dari Rumah Sakit Wava Husada untuk ditugaskan sebagai tenaga pembimbing dalam pelaksanaan kegiatan praktek kerja lapangan dan kegiatan Pendidikan lainnya yang relevan bagi mahasiswa dari **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini ;
2. Penugasan dan penunjukan selaku tenaga pembimbing dalam kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 Perjanjian ini akan diatur secara tersendiri yang oleh **PARA PIHAK** yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian ini ;
3. Penugasan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatas dibuat secara tertulis yang menjadi satu bagian dengan Perjanjian ini ;
4. Sebagai bentuk evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** dapat memberikan penilaian terhadap mahasiswa yang sedang mengikuti kegiatan di tempat **PIHAK KEDUA** ;

Pasal – 8

Tata Tertib dan Peraturan yang Berlaku

1. Setiap Mahasiswa / mahasiswi sebagai peserta didik dari **PIHAK PERTAMA** yang sedang melaksanakan kegiatan praktek kerja lapangan dan kegiatan Pendidikan lainnya di Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen wajib untuk mentaati tata tertib dan peraturan yang berlaku yang ditetapkan dan dikeluarkan oleh **PIHAK KEDUA** ;
2. **PIHAK KEDUA** berhak untuk menegor dan atau memperingatkan baik secara lisan maupun tulisan dan bahkan mengembalikan mahasiswa dari **PIHAK PERTAMA** yang tidak mentaati tata tertib dan atau melanggar peraturan serta atau melakukan tindakan / perbuatan lainnya yang berlaku di Rumah Sakit Wava Husada baik sebagian maupun seluruhnya ;

Pasal – 9

Pembagian Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang PARA PIHAK

1. **Pembagian Tugas :**
 - **PIHAK PERTAMA** dapat menunjuk dan atau menugaskan dosen, tenaga pengajar maupun pegawai lainnya secara sah untuk bertugas dalam hal mendampingi, menyertai dan mengikuti mahasiswa yang sedang melaksanakan dan mengikuti kegiatan praktek kerja lapangan dan

kegiatan pendidikan yang relevan lainnya di Rumah Sakit Wava Husada kepanjen sebagaimana dalam Perjanjian ini ;

- **PIHAK KEDUA** bertugas untuk mengawasi dan memberikan bimbingan kepada mahasiswa dari **PIHAK PERTAMA** yang sedang melaksanakan dan mengikuti kegiatan praktek kerja lapangan dan kegiatan Pendidikan lainnya di Rumah Sakit Wava Husada sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini ;
- **PARA PIHAK** selama dilaksanakannya Perjanjian ini untuk berperan aktif serta menjaga kebersihan, ketertiban, kenyamanan baik pada tempat dilaksanakannya kegiatan praktek kerja lapangan dan kegiatan Pendidikan lainnya maupun peralatan kesehatan serta peralatan lainnya tidak terbatas pada sarana, prasarana yang sedang dipergunakan oleh mahasiswa sebagai kegiatan praktek yang ada dilingkungan Rumah Sakit Wava Husada Kapanjen dari **PIHAK KEDUA** ;

2. Tanggung Jawab :

- **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab penuh untuk mengawal, mendampingi, menyertai para mahasiswa yang sedang melaksanakan dan mengikuti kegiatan praktek kerja lapangan dan kegiatan pendidikan lainnya yang relevan di Rumah Sakit Wava Husada sebagaimana dalam Perjanjian ini ;
- **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab untuk mengawasi, menegur / memperingatkan dan atau memberikan tindakan lain serta memberikan bimbingan kepada mahasiswa yang sedang melaksanakan dan mengikuti kegiatan magang dan praktek kerja lapangan maupun kegiatan pendidikan lainnya yang relevan di Rumah Sakit Wava Husada sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini ;
- **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab terhadap setiap kerusakan atas alat kesehatan dan atau peralatan lainnya yang dipergunakan oleh mahasiswa / mahasiswi yang sedang melaksanakan dan mengikuti kegiatan magang dan praktek kerja lapangan maupun kegiatan pendidikan lainnya di Rumah Sakit Wava Husada sebagaimana dalam Perjanjian ini ;
- **PIHAK KEDUA** selaku pembimbing akan bertanggung jawab terbatas pada setiap kegiatan magang, penelitian, pendidikan, praktek kerja lapangan dan kegiatan Pendidikan lainnya dari mahasiswa di Rumah Sakit Wava Husada Kapanjen ;

3. Wewenang :

- **PIHAK PERTAMA** berwenang untuk :
 - a. Menempatkan dan atau memohon untuk mengikutsertakan para mahasiswa yang sedang melaksanakan dan mengikuti kegiatan magang dan praktek kerja lapangan serta kegiatan pendidikan lainnya dalam pelayanan kesehatan maupun pelayanan lainnya secara bersama-sama dengan bimbingan atau instruktur yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA** dari Rumah Sakit Wava Husada Kapanjen ;
 - b. Menetapkan persyaratan dan atau kriteria bagi tenaga pengajar dan atau tenaga pembimbing dalam kegiatan magang dan praktek kerja lapangan serta kegiatan pendidikan lainnya yang relevan di Rumah Sakit Wava Husada Kapanjen ;
 - c. Mengajukan permohonan kepada **PIHAK KEDUA** untuk diberikan tenaga pembimbing dalam kegiatan magang dan praktek kerja lapangan serta kegiatan pendidikan lainnya bagi mahasiswa / mahasiswi di Rumah Sakit Wava Husada Kapanjen secara profesional dan yang berpengalaman berdasarkan kriteria dari **PIHAK KEDUA** ;
 - d. Menetapkan persyaratan dan metode dalam kegiatan praktek kerja lapangan dan kegiatan Pendidikan lainnya bagi mahasiswa sesuai standar pelayanan yang berlaku di Rumah Sakit Wava Husada Kapanjen ;
- **PIHAK KEDUA** berwenang untuk :
 - a. Menentukan dan atau mengalihkan tempat, fasilitas sebagai sarana dan prasarana yang dapat dipergunakan oleh para mahasiswa yang sedang melaksanakan dan mengikuti kegiatan magang, penelitian, pendidikan, praktek kerja lapangan dan kegiatan Pendidikan lainnya dalam pelayanan kesehatan maupun pelayanan lainnya di Rumah Sakit Wava Husada Kapanjen yang masih dalam satu korporasi dengan **PIHAK KEDUA** ;
 - b. Menetapkan kriteria dan persyaratan untuk menjadi tenaga pembimbing bagi mahasiswa yang sedang melaksanakan dan mengikuti kegiatan praktek kerja lapangan dan kegiatan Pendidikan lainnya yang relevan dalam memberikan pelayanan kesehatan maupun pelayanan lainnya di Rumah Sakit Wava Husada Kapanjen secara profesional dan berpengalaman ;
 - c. Mengatur, mengarahkan dan mengawasi para mahasiswa dari **PIHAK PERTAMA** yang sedang melaksanakan dan mengikuti kegiatan magang dan praktek kerja lapangan serta

kegiatan pendidikan lainnya dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen ;

Pasal - 10

Hak, Kewajiban, Larangan PARA PIHAK

1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak :

- a. Menyusun, mengatur jadwal pengiriman mahasiswa yang akan melaksanakan dan mengikuti kegiatan praktek kerja lapangan dan kegiatan pendidikan lainnya yang relevan dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen setelah berkordinasi dengan **PIHAK KEDUA** ;
- b. Menerima dan memberikan hasil evaluasi dan kesimpulan akhir atas kemampuan mahasiswa dari **PIHAK PERTAMA** selama melaksanakan dan mengikuti kegiatan magang dan praktek kerja lapangan serta kegiatan pendidikan lainnya yang relevan dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen ;
- c. Meminta dan memohon bimbingan serta arahan yang benar berdasarkan keilmuan dari setiap orang yang ditunjuk secara sah oleh **PIHAK KEDUA** untuk menjadi tenaga pembimbing bagi mahasiswa dari **PIHAK PERTAMA** yang sedang melakukan kegiatan praktek kerja lapangan dan kegiatan pendidikan lainnya yang relevan di Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen ;
- d. Menolak tenaga pembimbing dan atau pengajar yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA** yang ternyata tidak sesuai dengan kreteria yang ditetapkan yang tentunya merupakan ketentuan tersendiri dari Perjanjian Kerjasama ini ;
- e. Melakukan supervisi keruangan yang ada di Rumah Sakit Wava Husada dengan didampingi oleh **PIHAK KEDUA** atau pejabat yang berwenang untuk itu satu dan lain hal dalam rangka kegiatan praktek kerja lapangan dan kegiatan pendidikan lainnya yang relevan dalam pelayanan kesehatan sesuai dengan Perjanjian ini ;;

2. **Kewajiban PIHAK PERTAMA** :

- a. Mematuhi dan mentaati segala ketentuan dan peraturan baik yang menyangkut prosedur dan persyaratan secara teknik maupun administratif dalam pelaksanaan kegiatan praktek kerja lapangan dan kegiatan pendidikan lainnya yang relevan di Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen ;
- b. Memberikan persiapan dan membekali mahasiswa / mahasiswi yang akan melaksanakan dan mengikuti kegiatan magang dan praktek kerja lapangan maupun kegiatan pendidikan lainnya yang relevan dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen ;
- c. Menginformasikan hasil penelitian atau study kasus yang direncanakan mahasiswa / mahasiswi kepada **PIHAK KEDUA** Rumah Sakit Wava Husada dengan menjunjung prinsip kerahasiaan informasi / data / dokumen medis yang diperoleh atau didapatkan selama kegiatan magang dan praktek kerja lapangan serta kegiatan pendidikan lainnya yang relevan di Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen dengan sebaik-baiknya dan jikalau perlu harus dengan persetujuan secara tertulis dari **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dalam Perjanjian ini ;
- d. Menyediakan dan memelihara peralatan yang dipergunakan dalam kegiatan praktek kerja lapangan dan kegiatan pendidikan lainnya yang relevan oleh mahasiswa yang akan dan sedang melaksanakan serta mengikuti kegiatan ini di Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen ;
- e. Bersedia untuk mengganti setiap kerusakan karena kesengajaannya atau kelalaiannya atas alat-alat medis dan atau peralatan lainnya yang dipergunakan oleh para mahasiswa selama kegiatan magang dan praktek kerja lapangan serta kegiatan pendidikan lainnya yang relevan dalam pengembangan dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen sebagaimana tertuang dalam tanggung jawab dari **PIHAK PERTAMA** ;
- f. Mengadakan supervisi dan monitoring serta bimbingan setiap saat dengan mengkoordinasikan terlebih dahulu dengan pembimbing dari Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen ;
- g. Melaksanakan administrasi pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 11 dalam Perjanjian ini bilamana ada dan dan atau menjadi ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen ;
- h. Turut berperan serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sumber daya manusia dari **PIHAK KEDUA** berdasarkan kemampuan dan kesempatan yang ada ;
- i. Menyusun dan menetapkan jadwal / agenda kegiatan pendidikan, praktek klinik, penelitian dan pengembangan bagi mahasiswa bersama-sama dengan Bidang Pendidikan dan Penelitian dari **PIHAK KEDUA** Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen ;

3. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak :

- a. Memberlakukan setiap ketentuan dan aturan baik yang menyangkut prosedur dan persyaratan secara teknik maupun administratif dalam pelaksanaan kegiatan magang dan praktek kerja

lapangan serta kegiatan pendidikan lainnya yang relevan yang berlaku di Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen ;

- b. Menyiapkan alokasi waktu yang cukup, tempat, peralatan maupun sarana dan prasarana lainnya yang diperlukan dan atau dipergunakan untuk kepentingan para mahasiswa yang akan dan sedang melaksanakan maupun mengikuti kegiatan magang dan praktek kerja lapangan serta kegiatan pendidikan lainnya yang relevan yang berlaku di Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen ;
 - c. Melakukan orientasi dan seleksi terhadap mahasiswa / mahasiswi yang akan dan atau sedang melaksanakan serta mengikuti kegiatan magang dan praktek kerja lapangan serta kegiatan pendidikan lainnya yang relevan di Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen ;
 - d. Menerima dan memberikan hasil evaluasi kemampuan para mahasiswa / mahasiswi yang sedang dan telah melaksanakan kegiatan magang dan praktek kerja lapangan serta kegiatan pendidikan lainnya yang relevan yang berlaku di Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen ;
 - e. Memberikan persiapan dan pembekalan / arahan serta motifasi kepada para mahasiswa yang akan dan sedang melaksanakan dan mengikuti kegiatan magang dan praktek kerja lapangan serta kegiatan pendidikan lainnya yang relevan di Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen ;
 - f. Memberikan tegoran secara lisan maupun tulisan kepada mahasiswa **PIHAK PERTAMA** dengan tembusan kepada **PIHAK PERTAMA** maupun dapat menghentikan serta mengembalikannya mahasiswa yang bersangkutan tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** karena telah melanggar ketentuan dan disiplin kerja yang berlaku di Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen ;
 - g. Memberikan catatan – catatan secara jelas dan terbuka pada setiap adanya kerusakan karena kesengajaannya atau kelalaiannya atas alat-alat medis yang dipergunakan oleh para mahasiswa sebagai fasilitas kegiatan dan selama kegiatan ini berlangsung dengan mana peralatan dimaksud adalah milik / inventaris dari Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen ;
 - h. Menerima pembayaran-pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dalam Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan dan tarif yang berlaku di Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen ;
 - i. **PIHAK KEDUA** dapat menunda dan atau mengalihkan waktu kegiatan magang dan praktek kerja lapangan serta kegiatan Pendidikan lainnya bagi mahasiswa / mahasiswi **PIHAK PERTAMA** bilamana pada waktu yang bersamaan terdapat adanya kegiatan-kegiatan penting dan mendesak untuk dan atas kepentingan Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen ;
 - j. **PIHAK KEDUA** dapat memindahkan dan atau mengalihkan tempat kegiatan magang dan praktek kerja lapangan serta kegiatan pendidikan lainnya bagi mahasiswa / mahasiswi **PIHAK PERTAMA** dalam satu korporasi perseroan dengan Rumah Sakit Wava Husada baik dalam satu wilayah dengan keberadaan Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen maupun diluar daerah dengan sepengetahuan dana tau sepengetahuan dari **PIHAK PERTAMA** yang teknisnya diatur secara tersendiri ;
4. **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban :
- a. Menyediakan tempat, peralatan, sarana dan prasarana yang diperlukan oleh **PIHAK PERTAMA** dalam kegiatan magang dan praktek kerja lapangan serta kegiatan pendidikan lainnya yang relevan berdasarkan kemampuan dan keadaan Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen ;
 - b. Menyediakan dan menyiapkan serta menugaskan satu orang tenaga atau lebih selaku pembimbing dari para mahasiswa / mahasiswi dalam melakukan kegiatan magang dan praktek kerja lapangan serta kegiatan pendidikan lainnya yang relevan di Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen yang akan dibuatkan surat tugas secara tersendiri oleh **PIHAK KEDUA** ;
5. **Larangan PARA PIHAK :**
1. **PIHAK PERTAMA** dan siapapun tidak terbatas dengan mahasiswa yang sedang dan atau telah melaksanakan kegiatan magang dan praktek kerja lapangan serta kegiatan pendidikan lainnya yang relevan di Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen dilarang mendapatkan dan memperoleh serta memberikan tulisan, soft copy, rekaman atau lainnya berupa keterangan / penjelasan / dokumen / surat medis maupun rekaman medis elektronik atau yang dipesamakan dengan itu terkait dengan pasien tanpa sepengetahuan dan seijin tertulis dari **PIHAK KEDUA** ;
 2. **PIHAK PERTAMA** dan siapapun tidak terbatas dengan mahasiswa yang sedang dan atau telah melaksanakan kegiatan magang dan praktek kerja lapangan serta kegiatan pendidikan lainnya yang relevan di Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen dilarang dan atau tidak diperbolehkan membawa, merusak, memindahkan, mengalihkan dari tempat yang satu pada tempat lainnya berupa peralatan medis dan atau peralatan lainnya yang menjadi milik atau inventaris dari **PIHAK KEDUA** baik sebagian maupun seluruhnya yang digunakan sebagai sarana maupun prasarana kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama ini ;
 3. **PIHAK KEDUA** agar menyiapkan dan memberikan bimbingan secara benar sesuai dengan standar keilmuan dan standar pelayanan kepada mahasiswa dari **PIHAK PERTAMA** yang sedang

melaksanakan kegiatan magang dan praktek kerja lapangan serta kegiatan pendidikan lainnya yang relevan di Rumah Sakit Wawa Husada Kepanjen ;

Pasal – 11
Administrasi dan Keuangan

1. Pemberitahuan secara tertulis dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal pengiriman para mahasiswa yang akan melaksanakan dan mengikuti kegiatan praktek kerja lapangan dan kegiatan pendidikan lainnya yang relevan di Rumah Sakit Wawa Husada Kepanjen dilakukan sekurang - kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum pelaksanaan kegiatan dilaksanakan ;
2. Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi surat menyurat, tata tertib dan kordinasi para mahasiswa menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** secara proporsional ;
3. Apabila terdapat biaya yang dipergunakan untuk fasilitas kegiatan dalam praktek kerja lapangan dan kegiatan pendidikan lainnya yang relevan seperti biaya uji keterampilan sebelum praktek, biaya orientasi dan biaya praktek klinik (bila ada) sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** ;
4. Bilamana setiap para mahasiswa / mahasiswi terdapat adanya biaya magang, penelitian, pendidikan, Praktek Kerja Lapangan dan kegiatan pendidikan lainnya maka atas biaya tersebut berdasarkan biaya yang berlaku di Rumah Sakit Wawa Husada Kepanjen ;
5. Selama para mahasiswa / mahasiswi melaksanakan kegiatan magang, penelitian, pendidikan, praktek kerja lapangan dan kegiatan pendidikan lainnya di Rumah Sakit Wawa Husada Kepanjen tentang kebutuhan biaya makan, minum dan sejenis dengan itu maupun dengan keperluan mahasiswa / mahasiswi sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** ;

Pasal – 12
Kerahasiaan Informasi dan Keterangan

1. **PARA PIHAK** wajib untuk menjaga kerahasiaan seluruh keterangan / penjelasan maupun informasi yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** dan dengan ini **PARA PIHAK** sepakat dan saling setuju untuk dilarang menginformasikan, mendistribusikan atau mentransmisikan dalam bentuk dan cara apapun kepada **PIHAK** lainnya kecuali untuk pelaksanaan kewajiban-kewajiban **PARA PIHAK** sesuai dengan Perjanjian Kerjasama ini atau yang diwajibkan oleh ketentuan perundang - undangan yang berlaku untuk itu ;
2. Apabila Pemerintah atau Pengadilan yang karena kewenangannya memerintahkan kepada salah satu **PIHAK** untuk menyampaikan informasi / keterangan / penjelasan tersebut maka salah satu **PIHAK** tersebut wajib untuk segera memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dengan dilengkapi adanya surat perintah atau putusan / penetapan dari pejabat atau instansi yang berwenang tentang hal tersebut ;
3. Kewajiban akan kerahasiaan ini yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini akan terus berlaku tanpa batas waktu kecuali adanya ketentuan peraturan perundang - undangan yang mengatur adanya jangka waktu dimaksud ;

Pasal - 13
Tata Cara Pembayaran

1. Terhadap biaya – biaya sebagaimana diuraikan pada Pasal 10 dalam Perjanjian ini akan dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dapat melalui petugas yang ditunjuk secara sah untuk menerima itu atau dengan mentransfer ke Rekening :
Bank : **BANK CENTRAL ASIA - BCA**
Cabang : **Kepanjen**
No. Rekening : **123 310 9669**
Atas nama : **PT. Abna Samanhudisautika Husada**
2. Biaya - biaya sebagaimana dimaksud ayat 1 diatas dalam Perjanjian ini menjadi tanggung jawab dari **PIHAK PERTAMA** dan harus sudah lunas atau selesai 30 (tiga puluh) hari sebelum masa waktu Perjanjian ini berakhir sesuai dengan Pasal 13 ayat 1 dalam Perjanjian ini ;

Pasal – 14
Konsekuwensi dan Pembatalan Perjanjian

1. Salah satu **PIHAK** dapat menyampaikan teguran / peringatan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya yang melakukan pelanggaran atas ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian ini ;
2. Apabila salah satu **PIHAK** telah menyampaikan teguran sebanyak 3 (tiga) kali berturut - turut dan dalam jangka waktu 30 (tiga) puluh hari sejak teguran disampaikan belum adanya evaluasi perbaikan

maka PIHAK yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi adanya pembatalan Perjanjian ini secara sepihak ;

3. Dengan pembatalan sebagaimana ayat 2 diatas tidak membebaskan **PARA PIHAK** ini untuk menyelesaikan segala kewajiban yang sedang berjalan dan atau belum diselesaikan oleh salah satu **PIHAK** dalam Perjanjian ini ;

Pasal - 15

Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama

1. Jangka Waktu Perjanjian ini dilaksanakan selama 2 (dua) tahun dihitung sejak ditanda tangannya Perjanjian Kerjasama ini dan berakhir sampai dengan tanggal Dua Puluh Enam bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (26 – 09 - 2023) ;
2. **PIHAK PERTAMA** dapat memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kerjasama sebagaimana ayat 1 diatas dengan **PIHAK KEDUA** selama **PIHAK KEDUA** masih berkenan dan tidak keberatan untuk melanjutkan dan meneruskan Perjanjian Kerjasama ini untuk jangka waktu yang disepakati bersama ;
3. Perjanjian Kerjasama ini berlaku dan mengikat selain kepada **PARA PIHAK** yang namanya tersebut dalam Perjanjian ini dan juga terhadap para penggantinya karena kedudukan dan jabatannya dari masing-masing **PIHAK** bilamana sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini terdapat penggantian dari salah satu **PIHAK** atau dari keduanya ;

Pasal – 16

Pengakhiran Perjanjian

1. **PIHAK PERTAMA** dapat untuk mengakhiri Perjanjian ini dengan **PIHAK KEDUA** dengan melakukan pemberitahuan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya waktu dalam Perjanjian ini kepada **PIHAK KEDUA** ;
2. Dengan telah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Perjanjian ini maka bilamana terdapat adanya barang-barang maupun fasilitas yang diberikan dan atau yang selama digunakan oleh mahasiswa / mahasiswi **PIHAK PERTAMA** untuk segera dikembalikan dalam kondisi dan keadaan semula pada saat itu ;

Pasal – 17

Force Maejure (Keadaan Memaksa)

1. Force Majure adalah suatu peristiwa atau keadaan-keadaan yang terjadi diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang menyebabkan **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasrkan Perjanjian ini, yang mencakup antara lain gempa bumi, angin topan, banjir, tanah lonsor dan bencana alam lainnya, sabotase, epedemik, serta peristiwa atau kondisi lain diluar kekuasaan **PIHAK PIHAK** untuk mengendalikannya ;
2. Dalam hal salah satu pihak gagal melaksanakan kewajibannya sesuai dengan atau seperti yang ditetapkan dalam Perjanjian ini, yang disebabkan force majeure tersebut diatas, maka **PIHAK** yang bersangkutan tidak dapat dipersalahkan karena tidak melaksanakan kewajiban dan syarat :
 - a. **PIHAK** yang mengalami force majeure dalam waktu 7 (tujuh) hari dihitung sejak terjadinya force majeure akan memberi tahukan secara tertulis tentang keadaan dan situasi saat terjadinya force majeure kepada pihak lainnya ;
 - b. **PIHAK** yang mengalami force majeure telah berusaha sebaik mungkin atau memperbaiki akibat-akibat yang timbul dari adanya force majeure maupun melakukan segala sesuatu yang memungkinkan untuk meminimalkan kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh peristiwa tersebut ;

Pasal - 18

Kerterpisahan dan Penafsiran Klausula Perjanjian

1. Apabila salah satu atau lebih ketentuan – ketentuan di dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku, tidak sah atau melanggar atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka hal tersebut tidak akan berakibat atau mengganggu ketentuan –ketentuan lain di dalam Perjanjian ini ;
2. Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini di kemudian hari terdapat pasal, ketentuan, syarat-syarat dan bagian dari Perjanjian ini yang dinyatakan oleh Pengadilan atau lembaga yang berwenang sebagai ilegal, tidak sah, tidak dapat dilaksanakan atau bertentangan dengan hukum, maka **PARA PIHAK** harus membuat Addendum terhadap Perjanjian ini untuk mengganti pasal, ketentuan, syarat-syarat dan bagian dari Perjanjian tersebut dengan pasal, ketentuan, syarat-syarat atau bagian baru yang tidak bertentangan dengan hukum yang menerangkan dengan maksud dan tujuan dari

ketentuan semula sedangkan ketentuan lain dari Perjanjian ini yang tidak dilakukan perubahan dinyatakan tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK dalam perjanjian ini ;

Pasal – 19

Penyelesaian Perselisihan dan Pilihan Domisili Hukum

1. Apabila terjadi suatu persoalan maka keduanya terlebih dahulu akan menyelesaikan secara musyawarah / kekeluargaan dengan jalan mediasi / perundingan bilamana perlu menunjuk dengan kesepakatan bersama seorang Mediator ;
2. Jika tidak menemukan jalan penyelesaian terbaik bagi kedua belah pihak dengan segala akibat - akibatnya dalam perjanjian kerjasama ini **PARA PIHAK** memilih tempat kediaman yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang ;

Pasal - 20

Ketentuan dan Hal-hal Lain Yang Belum Diatur

Ketentuan dan hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan dituangkan oleh PARA PIHAK lebih lanjut ke dalam :

1. Addendum

Setiap perubahan atau penambahan dengan pengaturan lebih lanjut terhadap hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian ini harus disetujui secara tertulis oleh PARA PIHAK serta dituangkan dalam bentuk Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dari Perjanjian ini ;

2. Dokumentasi

PARA PIHAK wajib menyimpan dokumen masing - masing yang berkaitan dengan Perjanjian ini selama berlakunya Perjanjian ini dan memastikan dokumen tersebut tersedia dan dapat diminta oleh masing-masing PIHAK bilamana diperlukan sewaktu – waktu ;

3. Lampiran

Merupakan suatu dokumen tambahan yang ditambahkan ke dokumen utama dengan mana lampiran ini dapat ditemukan dalam bentuk surat maupun buku yang berupa teks seperti dokumen pendukung maupun berupa gambar, seperti foto kegiatan dan juga dapat diketemukan dalam bentuk surat elektronik yang disertakan ke dalam Perjanjian berdasarkan kesepakatan dan atau persetujuan dari PARA PIHAK dalam Perjanjian ini ;

4. Pemberitahuan

Setiap surat menyurat, komunikasi atau korespondensi dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan disampaikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya pada alamat sebagaimana tercantum dibawah ini :

PIHAK PERTAMA : Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang (FIK UM)

Kantor Pusat di Jalan Semarang No. 5 Kelurahan Sumbersari Kecamatan Kowokwaru Kota Malang Jawa Timur.

Telepone : 0341 – 551102

E-mail : humas.fik@um.ac.id

Website : fik.um.ac.id

u/p : dr. Sendhi Trisanti Puspitasari M.Kes

Jabatan : Ketua Humas dan Kerjasama FIK Universitas Negeri Malang

Mobile : 081233023914

PIHAK KEDUA : Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen

Jalan Panglima Sudirman No. 99 A Desa Dilem Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.

Telepon : 0341- 393000 Pesawat 129

Faksimili : 0341- 398398

Email : diklat.rswavahusada@gmail.com / info@wavahusada.com

u / p : Endang Juaitah, SPsi

Jabatan : Kepala Sub Bagian pelatihan dan pengembangan SDM

Mobile : 081805005036

Pasal – 21
Penutup

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dengan tanpa paksaan, tekanan maupun pengaruh dari pihak manapun yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang isi dan bunyinya sama dengan mana masing-masing PIHAK saling memegangnya setelah ditanda tangani diatas materai yang cukup oleh **PARA PIHAK** dengan turut pula disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang namanya tersebut pada akhir Perjanjian ini dari masing-masing PIHAK.

PIHAK PERTAMA
Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan
Universitas Negeri Malang
Kecamatan



Dr. Sapto Adj. M.Kes.

PIHAK KEDUA
Direktur
Rumah Sakit Wawa Husada



dr. Dwi Bambang Ari Wibowo

saksi – saksi

Ketua Jurusan
Ilmu Kesehatan Masyarakat



drg. Rara Warih Gayatri, MPH

Kepala Bagian PSDM dan Kesekretariatan



Yunita Reny Mudiasari, S.KM